

## SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2024

PERDA NO. 8, LD 2024/NO. 174, TLD 2024/NO 160, 60 HLM

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAERAH

#### ABSTRAK:

- Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional tersebut selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Amandemen Keempat UUD 1945. Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi masih menemui kendala salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia belum berdaya saing khususnya pada bidang pendidikan. Kendala tersebut antara lain: kendala geografis; sarana dan prasarana serta fasilitas pembelajaran relatif belum memadai; keterbatasan akses internet; jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan dengan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, proporsi usia sekolah untuk melanjutkan kembali, akses pendidikan, distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan, sarana dan prasarana, akses pendidikan pada daerah terpencil dan tertinggal, akses terhadap Pendidikan Khusus, Pendidikan inklusif, serta meningkatkan kualitas lulusan melalui kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terarah dan terencana.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 13 Tahun 2020; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 42 Tahun 2018; Permen Pendidikan dan Kebudayaan 6 Tahun 2019; Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 40 Tahun 2021; Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 32 Tahun 2022; Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 47 Tahun 2023; Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 12 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang batasan kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, Pengelolaan Pendidikan, penyelenggaraan Pendidikan Menengah, Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Kurikulum muatan lokal, Pendidikan Vokasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, perizinan, pembinaan bahasa dan sastra, pembinaan dan pergawasan, peran serta masyarakat, serta pendanaan.

CATATAN:

- Perda ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2024 dan ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2024, dengan Nomor Register (8-184/2024).
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, semua program dan kegiatan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani Sekolah berakhir sampai dengan selesainya tahun anggaran berkenaan.
- Pada saat Perda ini berlaku, Pergub No. 39 Tahun 2011 tentang Pendidikan Karakter Kebangsaan Berbasis Multikultural, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Perda ini berlaku, Perda No. 2 Tahun 2014; ketentuan mengenai Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Pergub No. 15 Tahun 2018; dan ketentuan mengenai Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam Pergub No. 22 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pergub pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan.